



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832112, 3832154, FAKSIMILE (021) 3510582

SURAT EDARAN
NOMOR **22** TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN
(PPRA) LX dan LXI TAHUN AJARAN 2020 LEMHANNAS RI

1. Umum
Dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI Tahun Ajaran 2020 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran calon peserta.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI Tahun Ajaran 2020 Lemhannas RI.
3. Ruang Lingkup
Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dasar
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
 - b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 8 November 2013 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler (PPR) dan Program Pendidikan Singkat (PPS) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 - c. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.
 - d. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.
5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2020 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI Tahun Ajaran 2020 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.

2) *Sistem ...*

- 2) *Sistem on campus* dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
- b. Kegiatan Utama:
- 1) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - 2) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - 3) Program Pilihan (Prog Pil)
 - 4) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - 5) Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
 - 6) Seminar
- c. Biaya/Fasilitas:
- Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2020, disamping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.
- d. Persyaratan:
- 1) Persyaratan Umum
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara (Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*).
 - c) Sehat jasmani dan rohani (Hasil Pemeriksaan Kesehatan).
 - d) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.
 - e) Mampu dan paham berbahasa Inggris.
 - f) Diusulkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/instansi calon peserta.
 - g) Diarahkan untuk menduduki jabatan strategik yang berlingkup nasional.
 - 2) Persyaratan Administratif
 - a) Unsur Aparatur Sipil Negara
 - 1.1. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) minimal 3 tahun, dan menduduki jabatan Eselon III, lebih diutamakan jabatan Eselon II di lingkungan Kementerian, LPNK, Pemerintah Provinsi, atau jabatan lain yang setara dengan jabatan Eselon II.
 - 1.2. Diutamakan Lulus Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II), atau lulus Pendidikan S-3.
 - 1.3. Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, pimpinan LPNK, atau Gubernur Provinsi kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - b) Unsur Tentara Nasional Indonesia
 - 1.1. Berpangkat minimal Kolonel atau Perwira Tinggi Bintang Satu (Masa Dinas Perwira/MDP minimal 24 tahun) dan menduduki jabatan minimal Kolonel Pemantapan.
 - 1.2. Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sesko TNI.
 - 1.3. Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI, diusulkan oleh Pengguna kepada Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan.
 - 1.5. Diusulkan ...

- 1.5. Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- c) Unsur Polri
- 1.1. Berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol), atau Perwira Tinggi Bintang Satu (Masa Dinas Perwira/MDP minimal 24 tahun) dan menduduki jabatan minimal Kombes Pol Pemantapan.
 - 1.2. Telah lulus pendidikan Sespimmen Polri, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri.
 - 1.3. Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh Pengguna kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
 - 1.5. Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah
- 1.1. Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pusat/nasional, atau jabatan lain yang setara dengan jabatan Eselon II.
 - 1.2. Berijazah minimal S-1.
 - 1.3. Berusia maksimal 53 tahun atau 5 tahun sebelum pensiun.
 - 1.4. Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta
- 1.1. Telah berkecimpung minimal selama 5 tahun dalam organisasi, dan menduduki jabatan pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat provinsi.
 - 1.2. Organisasi/Badan Swasta yang sudah terdaftar di Kemendagri RI, atau yang sudah mempunyai Badan Hukum di Kemenkum dan HAM RI.
 - 1.3. Berijazah minimal S-1.
 - 1.4. Berusia minimal 35 tahun, dan maksimal 53 tahun.
 - 1.5. Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan swasta yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- f) Unsur Tokoh Masyarakat
- 1.1. Berijazah minimal S-1.
 - 1.2. Berusia minimal 35 tahun, dan maksimal 53 tahun.
 - 1.3. Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e. Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
- 1) Surat pengajuan pendaftaran sebagai calon peserta dari pimpinan pusat instansi.
 - 2) Daftar Riwayat Hidup, atau Biodata yang ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang dari instansi sesuai pengajuan.
 - 3) Pasfoto latar belakang merah ukuran 4x6, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
 - 4) Pasfoto istri/suami latar belakang merah, pakaian sipil lengkap (PSL) ukuran 4x6.
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.

- 7) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko TNI/Sespimti Polri.
- 8) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko Angkatan/Sespimmen Polri.
- 9) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi/Kemen Ristek dan Dikti).
- 10) Sertifikat *Toefl* (asli diserahkan).
- 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK dari Polri (sipil), asli diserahkan.
- 12) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI & Polri).
- 13) Surat keterangan uji kesehatan dan hasil asli *Medical Check Up* Lengkap.

f. Ketentuan lain:

- 1) Instansi yang mengajukan calon peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria - wanita).
- 2) Calon peserta dari unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang diusulkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, harus melampirkan surat persetujuan dari pejabat/pimpinan Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
- 3) Mampu dan paham berbahasa Inggris, dengan melampirkan hasil Tes *Toefl* terbaru, maksimal 6 bulan terakhir.
- 4) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet).
- 5) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.
- 6) Menandatangani Surat Pernyataan/Kesanggupan untuk mengikuti pendidikan.

6. Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan:

a) PPRA LX

- 1) Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
- 2) Pendaftaran dari awal bulan Juni s.d. akhir bulan September 2019.
- 3) Seleksi Administrasi bulan Oktober 2019.
- 4) Tes Potensi Akademik (TPA) & Tes Psikologi (Psikotes) bulan November 2019.
- 5) Sidang Penentu Akhir awal bulan Januari 2020.
- 6) Daftar Ulang dari tanggal 14 s.d. 17 Januari 2020.
- 7) Pembukaan pendidikan tanggal 21 Januari 2020, dan penutupan pendidikan tanggal 25 Agustus 2020.


b) PPRA LXI

- 1) Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
- 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan Oktober 2019.
- 3) Seleksi Administrasi bulan November 2019.
- 4) Tes Potensi Akademik (TPA) & Tes Psikologi (Psikotes) bulan Desember 2019.
- 5) Sidang Pantukhir bulan Februari 2020.
- 6) Daftar Ulang dari tanggal 10 s.d. 13 Maret 2020.
- 7) Pembukaan pendidikan tanggal 17 Maret 2020, dan penutupan pendidikan tanggal 20 Oktober 2020.

7. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI, Sdr. Edy Rusminandar, S.E., M.A., Hp. 08129102425, atau melalui Kapten Cba Doni Irza, S.Sos., M.Sc., Hp. 081218271372, (021) 3832112, 3832154, Fax (021) 3510582, dan Email: bag_seldik@yahoo.com.
9. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **20** Mei 2019

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama, -



Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.
Komisaris Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI